

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Peran

#### 1. Definisi Peran

(Agung Wijaya, 2015:9) Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata “peran” dikaitkan dengan “apa yang dimainkan” oleh seseorang actor dalam suatu drama. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah :

- a. Peran adalah permainan yang diandalkan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan;
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Pengertian Peran menurut para ahli adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran akan menjadi bermakna ketika peran itu dikaitkan dan digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, komunitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Peran juga bisa dikatakan sebagai kombinasi dari posisi keberadaan seseorang di mata masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat. Jika seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai seorang warga negara yang baik, berarti telah menjalankan suatu peran, yakni peran sebagai warga negara. Peran selalu berdampingan dengan status dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam istilah saling membutuhkan, jika tidak ada peran dalam masyarakat tandanya juga orang tersebut tidak ada status kedudukan atau status, begitu pula sebaliknya. Karena manusia adalah makhluk sosial, setiap orang mempunyai beraneka peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Namun perlu diingat, bahwa peran juga diatur oleh norma dan aturan masyarakat yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri terhadap masyarakat, dan peran diartikan sebagai sebuah proses. Peran juga sangat penting bagi seseorang di masyarakat. Guna untuk pertahanan hidup supaya seseorang diakui dan mempunyai harga diri. Adapun pengertian peran mencakup tiga hal antara lain : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran disini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Peran juga merupakan hal penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas

lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normative. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Seokanto, 1987: 220).

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian peran juga diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan antar manusia berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukan di masyarakat.

Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.

Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum

mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 1997).

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan

tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status social, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya

sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Soekanto, 2009: 213).

## 2. Jenis-jenis Peran

Dari penjelasan diatas maka, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran ini diantaranya sebagai berikut:

### a. Peran Aktif

Peran aktif yaitu suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

### b. Peran Partisipasif

Peran partisipasif yaitu suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

### c. Peran Pasif

Peran pasif yaitu suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif ini hanya dipakai sebagai simbol dalam situasi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.


## B. Konsulat Jenderal Republik Indonesia

### 1. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia

Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau yang biasa disingkat "KONJEN-RI" "KJRI" merupakan kantor perwakilan konsuler Indonesia pada wilayah tertentu di negara asing yang

memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Wilayah tertentu artinya bisa jadi dalam 1 negara terdapat beberapa kantor KJRI. Setiap kantor KJRI tersebut dikepalai oleh konsul jenderal (konjen). Sebagai contoh, negara Malaysia memiliki 4 kantor KJRI dan masing-masing kantornya dikepalai oleh konjen. Para konjen ini akan bertanggung jawab langsung terhadap menteri luar negeri.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru merupakan salah satu lembaga perwakilan pemerintah Republik Indonesia, yang secara resmi dibuka pada tanggal 28 Maret 1995 dengan status sebagai Konsulat Indonesia Johor Bahru. Pada awal berdirinya, Konsulat Indonesia Johor Bahru memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kerjasama perdagangan antara Negara Republik Indonesia dengan berbagai daerah diantaranya, Singapura, Johor dan Riau (SIJORI). Seiring dengan meningkatnya kegiatan dari waktu ke waktu, yang dibuktikan dengan tingginya arus lalu lintas Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk wilayah negara Malaysia, maka status kerja Konsulat Indonesia ditingkatkan menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru. Dengan meningkatnya status tersebut, maka tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan pun tentu bertambah, yaitu bertanggung jawab dalam memberikan Pelayanan (citizen service) dan Perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia di Johor Bahru Malaysia.



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, menjelaskan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) termasuk kedalam Perwakilan Konsuler. Perwakilan Konsuler memiliki tugas pokok yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru memiliki 4 (empat) Fungsi sebagai unit kerja, diantaranya yaitu: Fungsi Konsuler, Fungsi Imigrasi, Fungsi Pendidikan, Sosial dan Budaya (Pensosbud) dan Non Fungsi Ekonomi, (Peni Susetyorini,2010).



- a. Fungsi Konsuler melaksanakan tugas pelayanan berupa jasa kekonsuleran seperti pembuatan dokumen, yang meliputi : surat keterangan lahir, menikah, perceraian dan pembuatan dokumen job order bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Selain daripada itu, Fungsi Konsuler juga melaksanakan tugas perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermasalah seperti Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa dokumen perjalanan, pelanggaran kontrak kerja, gaji yang tidak di bayar, trafficking dan lain-lain.
- b. Fungsi Imigrasi melaksanakan tugas pelayanan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) seperti pembuatan dokumen keimigrasian yang meliputi: Paspor, SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dan Affidavit.
- c. Fungsi Pendidikan, Sosial dan Budaya (Pensosbud) melaksanakan tugas dalam meningkatkan hubungan kerjasama dan promosi sosial budaya antara Indonesia dengan negara Malaysia. Selain dalam bidang Sosial dan Budaya.
- d. Fungsi Ekonomi juga memiliki tugas dalam meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara Malaysia. Adapun wilayah kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, yaitu mencakup 4 (empat) negara bagian, diantaranya: Negeri Johor, Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.

## 2. Visi dan Misi KJRI Johor Bahru

Kementerian Luar Negeri memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Bantuan juga diberikan kepada WNI dan BHI yang mempunyai masalah hukum dengan Perwakilan Negara Asing atau Organisasi Internasional di Indonesia. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI merupakan unit kerja Kementerian Luar Negeri RI yang terkait langsung dengan permasalahan tersebut di atas.

Visi dan Misi Direktorat Perlindungan WNI dan BHI :

a. Visi

"Terwujudnya Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI yang Berkualitas"

b. Misi

"Memberikan Pelayanan dan Perlindungan yang Lebih Baik"

c. Motto

"Kepedulian dan Keberpihakan"

d. Janji

"Cepat, Ramah, Tanpa Pungutan dan Transparan"

## C. Tenaga Kerja Indonesia

Menurut UU PPTKILN pasal 1 ayat 1, tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa, TKI adalah warga negara

Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan dibidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga professional sera mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut, maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis untuk waktu tertntu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, (Ratih Probosiwi, 2015: 202). Selanjutnya defenisi yuridis mengenai TKI menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan penempatan buruh migran dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan buruh migran sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Dengan adanya undang-undang ini memberikan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan buruh migran.

Berikut ini merupakan beberapa berkas persyaratan yang harus dipenuhi serta panduan cara mendaftar TKI resmi:

#### 1. Berkas-berkas Persyaratan yang Harus Disiapkan

Adapun berkas atau dokumen yang harus dipersiapkan di antaranya:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Ijazah pendidikan terakhir yang diterbitkan secara resmi oleh sekolah

- c. Akta Kelahiran atau bisa juga menggunakan surat keterangan kenal lahir
- d. Sertifikat kompetensi kerja
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan baik secara fisik maupun psikis
- f. Paspor resmi yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi di kota domisili
- g. Visa kerja
- h. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
- i. Perjanjian penempatan
- j. Perjanjian kerja
- k. Surat keterangan status perkawinan, atau melampirkan fotocopy buku nikah bagi yang telah menikah
- l. Surat keterangan izin orang tua, wali, suami atau istri.

Semua berkas di atas harus dipenuhi secara lengkap oleh para calon pekerja. Apabila calon pekerja belum mempunyai visa kerja, KTKLN serta paspor resmi, maka terlebih dahulu diwajibkan untuk membuatnya atau cara mendaftar tki resmi tidak bisa dilakukan. Ketiga dokumen ini sangat penting supaya cara mendaftar TKI resmi lancar dan proses bekerja di luar negeri dapat dilakukan tanpa kendala apa pun. Paspor ini sebagai tanda identitas bagi warga negara dalam hal ini TKI ketika sedang bekerja atau berada di negara lain. Sementara itu visa kerja adalah untuk membuktikan bahwa seorang TKI yang bersangkutan telah memiliki izin kerja di negara yang dituju. Kemudian KTKLN yang bentuknya sama persis dengan KTP, digunakan sebagai bukti bahwa TKI yang

bersangkutan telah memenuhi prosedur sebagai tenaga kerja yang siap bekerja di luar negeri, sekaligus dapat menjadi pelindung bagi TKI tersebut. Pembuatan paspor, visa kerja, dan KTKLN membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga calon pekerja harus membuatnya dari jauh-jauh hari sebelum mendaftar.

## 2. Lembaga untuk Mendaftar TKI Resmi

Setelah semua berkas atau dokumen yang dibutuhkan sudah siap, cara mendaftar TKI resmi selanjutnya adalah calon pekerja yang langsung mendaftar menjadi TKI resmi, yaitu ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan yang ada di kabupaten atau kota domisili.

Lembaga resmi lain yang bisa didatangi untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai pendaftaran TKI resmi di antaranya adalah:

- a. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
- b. Bursa Kerja Luar Negeri (BLKLN)
- c. Kelompok Berlatih Calon TKI Berbasis Masyarakat.

## 3. Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mendaftar TKI Resmi

Meski cara mendaftar TKI resmi terbilang mudah, akan tetapi masih ada banyak hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan sebelum benar-benar memutuskan untuk kerja keluar negeri sebagai TKI. Calon pekerja harus mengetahui beberapa hal berikut supaya lebih siap bekerja di negara yang dituju:

- a. Mencari informasi sebanyak-banyaknya dari brosur, agen penyalur maupun dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Informasi yang dimaksud disini adalah informasi lowongan kerja. Dapat diakses secara online, maupun dengan

mendatangi langsung ke kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi untuk mengetahui lowongan kerja yang tersedia.

- b. Mempersiapkan dokumen persyaratan. Mengingat TKI bekerja di luar negeri, maka dokumen yang dibutuhkan tentu lebih banyak dan harus segera diurus lebih awal. Di antaranya adalah visa kerja, paspor serta Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Memerlukan waktu untuk membuat ketiga dokumen penting ini, di mana sifatnya memang sangat utama dan penting supaya TKI tidak dianggap sebagai pekerja ilegal.
- c. Mendapat izin dari keluarga dan atau pasangan. Tentu saja yang paling penting bagi calon TKI adalah izin dari keluarga dan suami atau istri. Bekerja di luar negeri tidak hanya selama 1 dan 2 hari, tapi bisa sampai berbulan-bulan. Pulang ke Indonesia sudah barang tentu tidak bisa rutin sebulan sekali, sehingga izin dari keluarga sangat penting. Bahkan saat melakukan pendaftaran TKI resmi, calon pendaftar diwajibkan membawa dokumen berupa surat keterangan izin dari orangtua, wali, suami, atau istri.
- d. Mempersiapkan mental. Nervous sudah pasti akan dirasakan oleh calon TKI yang baru pertama kali akan bekerja di luar negeri. Inilah pentingnya mempersiapkan mental supaya diri lebih siap untuk bekerja di negeri orang. Salah satu caranya adalah dengan banyak-banyak mempelajari budaya dari negara yang dituju. Seperti bahasa yang digunakan, kebiasaan, aturan dan larangan,

kehidupan masyarakatnya, makanan, cara berpakaian dan sebagainya.

- e. Menguasai bahasa dari negara yang dituju. Bekerja di luar negeri maka artinya calon pekerja harus siap menggunakan bahasa asli negara tersebut. Mempelajari bahasa Inggris sebenarnya sudah cukup kalau negara yang dituju adalah negara yang memang mayoritas menggunakan bahasa Inggris. Namun negara-negara seperti Jepang, Thailand, Korea, Tiongkok, Arab Saudi, masih cukup jarang masyarakat aslinya menggunakan bahasa Inggris. Sehingga calon TKI harus bisa menguasai bahasa asli dari negara yang dituju, setidaknya untuk obrolan sehari-hari. Tidak hanya untuk berbahasa secara lisan, tetapi juga secara tulisan. Karena sudah pasti di negara tujuan jarang ditemukan tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia.

#### 4. Prosedur Pembuatan Visa Kerja

Visa kerja menjadi salah satu dokumen penting bagi calon pekerja dalam proses cara mendaftar TKI resmi. Guna dari visa kerja ini adalah sebagai bukti izin bekerja. Dan mengurus visa kerja cukup rumit dan membutuhkan proses yang bisa sampai 2 minggu. Membuat visa kerja, memerlukan beberapa dokumen persyaratan diantaranya adalah:

- a. Pas foto
- b. Fotokopi paspor
- c. CV

- d. Surat rekomendasi
- e. Fotokopi kemampuan akademis berbahasa Indonesia dan bahasa negara tujuan (dengan cap dari penerjemah tersumpah)
- f. Job description
- g. Kartu Keluarga
- h. Buku nikah

Dokumen-dokumen tersebut wajib dibawa saat akan mengajukan pembuatan visa kerja di kantor perwakilan dari negara tujuan. Jika visa kerja sudah dimiliki maka cara mendaftar TKI resmi bisa dilakukan dengan lancar dan tanpa halangan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengeluarkan peraturan yang mengatur TKI, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep104A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri. Menurut keputusan ini TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena Calon TKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, disimpulkan bahwa TKI syarat untuk dapat disebut sebagai TKI adalah haruslah memenuhi syarat dan memiliki perjanjian kerja untuk melindungi mereka selama bekerja di luar negeri, (Ratih Probosiwi, 2015: 202).



#### D. Dasar Hukum Perlindungan Warga Negara Indonesia

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pembukaan alinea ke-4 disebutkan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
2. Undang Undang nomor 1 tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina tentang hubungan Diplomatik dan Konsuler dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler
3. Undang Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga Negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

4. Undang Undang nomor 24 tahun 2000, BAB I Pasal 1(1) tentang Perjanjian Internasional, menjelaskan bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
5. Undang Undang nomor 39 tahun 2004, Bab I nomor 4, Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan TKI menurut undang-undang di negara Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Selanjutnya pada pasal 2, dikatakan bahwa Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.
6. Undang Undang nomor 12 tahun 2006, BAB I pasal 1(1) tentang Kewarganegaraan, dikatakan bahwa Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007, BAB I pasal 1(1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dikatakan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

8. Keputusan Presiden RI No. 108 tahun 2003, BAB I pasal 1(1) tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, menjelaskan bahwa Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
9. Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, mengatakan bahwa PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
10. Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor 02/A/VIII/2005/01 BAB I pasal 2 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, mengatakan bahwa Departemen Luar Negeri mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian unsur pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

11. Peraturan Perundang-undangan Indonesia serta hukum dan kebiasaan Internasional lain yang relevan.

